



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI I, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, Sebagai **Pemohon I**;

TERMOHON ASLI II, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Kab. Mn. tanggal 13 September 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam / secara sirri dengan Pemohon II (Suci Trisnawati) dan dilaksanakan di Takeran, Kabupaen Magetan sehingga tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa setelah pernikahan sirri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Rizal Ismail dan Lianatus Soliha;

Hlm. 1 dari 12 hlm.

Pntp. No. 0016/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah sah pada tanggal 05 September 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dengan wali nikah bernama Muh Hadi bin Ahmad Bari dan dihadiri (2) dua orang saksi nikah yaitu Agus H dan Sumiran dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 05 September 2016 Nomor: 0162/005/VIII/2016;
5. Bahwa para Pemohon hendak memperbaharui akta kelahiran Rizal Ismail dan Lianatus Soliha, namun mendapatkan kesulitan karena kelahiran anak para Pemohon tersebut terjadi sebelum pelaksanaan pernikahan sah Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum/ mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama: Rizal Ismail dan Lianatus Soliha, adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON ASLI I) dengan Pemohon II (TERMOHON ASLI II) yang menikah sah pada tanggal 05 September 2016 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 05 September 2016 Nomor: 0162/005/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Hlm. 2 dari 12 hlm.

Pntp. No. 0016/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa di muka sidang telah dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetapi dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1.---Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0162/005/VIII/2016, tertanggal 05 September 2016, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, telah dibubuhi meterai cukup, kemudian diberi kode (P1);

2.-Fotokopi Surat Keterangan atas nama PEMOHON ASLI I(Pemohon I). Nomor 470/0065508/402.101/2017 dengan NIK 3519012102840001, tertanggal 17 Februari 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup, kemudian diberi kode (P2);

3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama TERMOHON ASLI II (Pemohon II). Nomor 470/67897/402.101/2017 dengan NIK 352045205850001, tertanggal 25 Agustus 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup, kemudian diberi kode (P3);

4.---Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON ASLI I(Pemohon I), Nomor 3519010802987109, tertanggal 06 September 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup, kemudian diberi kode (P4);

B. Saksi :

1. SAKSI I PARA PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai saksi sebagai kakak sepupu Pemohon I;

Hlm. 3 dari 12 hlm.

Pntp. No. 0016/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak-anak para Pemohon yang bernama Resa Aurel Febriyananda, umur 3 tahun dan Muslimatun Hanawati, umur 2 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri sebelum mereka mencatatkan pernikahannya secara resmi, dan sah;
 - Bahwa saksi tahu anak para pemohon bernama Resa Aurel Febriyananda dan Muslimatun Hanawati tersebut lahir setelah pernikahan sirri dan sebelum Pemohon I mencatatkan pernikahannya secara resmi dan sah dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, pada tanggal 05 September 2016;
 - Bahwa adapun pernikahan sirri para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2013 secara Agama Islam Takeran, Kabupaten Magetan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muh Hadi bin Ahmad Bari dengan dihadiri 2 orang saksi serta para tamu undangan dari masyarakat sekitar sedangkan maskawin tidak tahu;
 - Bahwa status Pemohon I saat itu adalah Duda dan Pemohon II berstatus Janda dan hingga kini Pemohon I hanya beristeri satu yaitu Pemohon II begitu pula sebaliknya;
 - Bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai saksi sebagai tetangga para Pemohon;

Hlm. 4 dari 12 hlm.

Pntp. No. 0016/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak-anak para Pemohon yang bernama Resa Aurel Febriyananda dan Muslimatun Hanawati;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri sebelum mereka mencatatkan pernikahannya secara resmi dan sah;
- Bahwa saksi tahu anak para pemohon bernama Resa Aurel Febriyananda dan Muslimatun Hanawati tersebut lahir setelah pernikahan sirri dan sebelum para Pemohon mencatatkan pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, pada tanggal 05 September 2016;
- Bahwa para Pemohon pernah menikah sirri pada tanggal 10 maret 2013 secara Agama Islam Takeran, Kabupaten Magetan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muh Hadi bin Ahmad Bari dengan di hadiri dua orang saksi dan para tamu undangan lain dari masyarakat sekitarnya;
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah Duda sedang Pemohon II adalah Janda;
- Bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada kehendaknya untuk memohon penetapan asal-usul anaknya tersebut, selanjutnya para Pemohon telah memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dari 12 hlm.

Pntp. No. 0016/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya secara eksplisit disebutkan pada angka 20 adalah penetapan asal usul seorang anak, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak tersebut pada dasarnya demi kepentingan para Pemohon secara sepihak yaitu untuk kelengkapan persyaratan administrasi dalam membuat Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon yang terklasifikasi sebagai perkara *voluntair* karena tidak adanya pihak lain yang dapat didudukkan sebagai Termohon, dan oleh karenanya produk Pengadilan terhadap perkara *a quo* adalah berupa penetapan;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anaknya yang bernama Resa Aurel Febriyananda dan Muslimatun Hanawati, dengan dalil alasan para Pemohon mengalami kesulitan dalam membuat Akta Kelahiran kedua orang anak tersebut, karena mereka terlahir sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tersebut, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah perihal anak para Pemohon yang bernama Resa Aurel Febriyananda dan Muslimatun Hanawati, terlahir akibat adanya perkawinan para Pemohon secara sirri/di bawah tangan, sebelum para Pemohon mencatatkan secara resmi perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman serta tempat pernikahan para Pemohon;

Hlm. 6 dari 12 hlm.

Pntp. No. 0016/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P1), (P2), (P3) dan (P4) serta dua orang saksi sebagaimana terurai di muka, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti (P1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya adalah merupakan akta otentik yang memuat keterangan perihal perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 05 September 2016, telah sejalan dan mendukung posita permohonan para Pemohon perihal dimaksud, sehingga terbukti benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa bukti (P2) berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama PEMOHON ASLI I (Pemohon I), bukti (P3) berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama Suci Trisnawati (Pemohon II) dan bukti (P4) berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON ASLI I (Pemohon I) telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya adalah merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa para Pemohon telah terdaftar secara sah sebagai sebuah keluarga dan sebagai penduduk yang bertempat kediaman di Desa Bacem, Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi para Pemohon telah menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya bahwa sebelum para Pemohon secara resmi mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama, para Pemohon telah menikah sirri/di bawah tangan pada tanggal 10 Maret 2013 di Takeran, Kabupaten Magetan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muh Hadi bin Ahmad Bari dengan dihadiri 2 orang saksi yaitu Agus H dan Sumiran serta para tamu undangan lain dari para tetangga sekitar dan dari pernikahan sirri tersebut lahir 2 (dua) orang anak bernama Resa Aurel Febriananda dan Muslimatun Hanawati, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi pada 05 September 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 7 dari 12 hlm.

Pntp. No. 0016/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap peristiwa dimaksud serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian serta dapatlah diterima sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil para Pemohon perihal pokok masalah dimaksud;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 10 Maret 2013 di Takeran, Kabupaten Magetan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muh Hadi bin Ahmad Bari dan dihadiri (2) dua orang saksi nikah yaitu Agus H dan Sumiran, serta dihadiri pula oleh para tamu undangan lainnya dari para tetangga dan masyarakat sekitar ;
- Bahwa dari perkawinan sirri/di bawah tangan tersebut para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Resa Aurel Febriyananda dan Muslimatun Hanawati ;
- Bahwa kedua orang anak tersebut adalah benar-benar anak kandung para Pemohon dan sejak lahir berada di bawah asuhan/perwalian para Pemohon sendiri sebagai orangtuanya, dan sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 05 September 2016 Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah tanggal 05 September 2016 Nomor: 0162/005/VIII/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka telah disimpulkan fakta hukum bahwa meskipun pernikahan para Pemohon pada tanggal 10 Maret 2013 tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1)

Hlm. 8 dari 12 hlm.

Pntp. No. 0016/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, karena tidak dilangsungkan di hadapan serta tidak di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat di mana perkawinan tersebut dilangsungkan sehingga tidak dicatat, namun pernikahan tersebut dalam pelaksanaannya telah sesuai serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam perkawinan *a quo* secara *syar'iy* dinyatakan sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena anak bernama Resa Aurel Febriyananda dan Muslimatun Hanawati tersebut lahir dalam atau akibat perkawinan sah para Pemohon secara *syar'iy*, maka sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut di atas harus dinyatakan sebagai anak-anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bernasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;

Hlm. 9 dari 12 hlm.

Pntp. No. 0016/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan pula pertimbangannya kepada *hujjah syar'iyah* dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Artinya : *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diperimbangkan tersebut atas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 42 dan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 dan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka (2) para Pemohon yang memohon penetapan asal-usul anaknya bernama Resa Aurel Febriyanda dan Muslimatun Hanawati untuk ditetapkan sebagai anak-anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II didasari adanya kepentingan yang jelas dan kongkrit yaitu untuk kelengkapan persyaratan administrasi dalam pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon, maka permohonan *a quo* telah cukup beralasan, tidak melawan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, untuk menerbitkan dan/atau mengubah akta kelahiran dari anak dimaksud;

Hlm. 10 dari 12 hlm.

Pntp. No. 0016/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa :

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan khususnya pencatatan kelahiran anak dan berdasarkan pertimbangan pasal dari undang-undang tersebut di atas, maka secara ex officio Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan peristiwa tersebut kepada instansi terkait, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak bernama **Rizal Ismail dan Lianatus Soliha**, bertempat tinggal di Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun adalah anak-anak sah dari Pemohon I (PEMOHON ASLI I) dan Pemohon II (TERMOHON ASLI II);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 27 September

Hlm. 11 dari 12 hlm.

Pntp. No. 0016/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sumarwan, M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ikhwan, M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh Rini Wulandari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sumarwan, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ikhwan, M.HI.

Panitera Pengganti,

Rini Wulandari, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 hlm.

Pntp. No. 0016/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)